



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447, 381289
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.9 / 6699

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0- 6 tahun), maka Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Kebumen telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada point a diatas dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

Mengingat

1. Undang - undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang - undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang - undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
11. Peraturan Bupati Kebumen No. 147 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan

- : Surat Permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dikdasmen PGRI Kabupaten Kebumen Nomor : 196/YPLP Dikdasmen PGRI/Kbm/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

- : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Kebumen
- Jenis Layanan : Taman Kanak - Kanak
- Nama : TK PGRI " NURUL IMAN "
- Alamat : Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren
- Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri : 21 Juli 2003
- Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini dengan mengacu pada ketentuan penyelenggaraan dan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-kefentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut kembali.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir masa berlakunya.
- : Keputusan ini berlaku pada tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan 5 Desember 2018.
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

KEDUA
KETIGA

Ditetapkan : di Kebumen
Pada tanggal : 5 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015 198903 2 006

TEMBUSAN : KepadaYth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen;
3. Ketua IGTKI Kabupaten Kebumen;
4. Ketua YPLP PGRI Kabupaten Kebumen;
5. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Buluspesantren;
6. Kepala Desa Ayamputih;
7. Arsip.